

BAB II

MAŞLAĦAH DAN TAJDID AL-NIKĦH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Maşlahah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Maşlahah*

Dalam *Mu'jam al-Waşīf* disebutkan *şalaha*, *şulūhan*, *şulūhan* bermakna tidak rusak, baik, bermanfaat atau sekedar cocok. Seperti ungkapan “benda ini cocok untukmu”. Sedangkan kata *aşlahā* bermakna bermanfaat. Adapun kata *istaşlahā* bermakna siap untuk diperbaiki.¹ Kata kerja *maşlahah* kadang-kadang digunakan secara metaforis, berdagang adalah maslahat, mencari ilmu adalah maslahat, yang dimaksudkan adalah berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan bagi pelakunya, baik secara materiil maupun immateriil.

Dari segi bahasa kata *al-maşlahah* adalah sama dengan kata *al-manfa'ah*, baik artinya maupun timbangan kata (*wazan*). *Al-maşlahah* adalah bentuk tunggal dari *al-maşālih*, semuanya mengandung arti manfaat secara asal maupun proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maşlahah*.²

¹ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru, Naḥwa fiqh Jadid 3*, Penerjemah: Hasibullah Satrawi, Zuhairi Misrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 177.

Kata *manfa'at* merupakan sinonim dari kata *maṣlahah*. Dan anonimnya adalah *mafsadah* (rusak). Dalam *Mu'jam al-Mufaḥraṣ* disebutkan bahwa alam al-Qur'an terdapat 267 tempat yang menyebut kata *maṣlahat* ini beserta pengembangannya. Demikian pula dalam hadis, kata *manfa'at* selalu memperkuat kata *maṣlahah*. Seperti sebuah riwayat yang menyatakan bahwa orang yang memberi minum anjing yang sedang kehausan dapat membuatnya masuk surga.³ Bisa dipahami bahwa memberi minum anjing yang kehausan adalah menimbulkan kemanfaatan yakni menghilangkan rasa haus si anjing dan menghilangkan kerusakan yakni jika dibiarkan kehausan si anjing akan mati.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepada kenikmatan, dengan kata lain *tahṣīl al-iqba*. Maksud dari *tahṣīl* adalah pengimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan *iqba* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.⁴

Secara terminologi, menurut al-Ghazali kata *maṣlahat* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Setiap sesuatu yang dapat menjamin lima prinsip tersebut merupakan *maṣlahah* dan (begitu pula) setiap

³ al-Banna, *Manifesto*, 60-61.

⁴ *Ibid.*, 117.

sesuatu yang melalaikann lima prinsip tersebut adalah *mafsadah*.⁵ Sejalan dengan Abu Zahrah bahwa yang diperhitungkan dalam kemaslahatan yang hakiki adalah lima perkara: untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Karena manusia tidak bisa hidup selayaknya tanpa lima hal tersebut.⁶

Menurut *al-Shāṭibī* *maṣlahah* adalah apa yang dapat melandasi tegaknya substansi kehidupan manusia dan kesempurnaan (seluruh cara) hidupnya serta memperoleh apa yang dibutuhkan kualitas-kualitas emosional dan kemampuan intelektual dalam pengertian yang mutlak, sehingga manusia dapat merasakan kenikmatan dalam hidup. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah setiap sesuatu yang menjadi dasar pemeliharaan tujuan syara' di dunia dan akhirat.⁷

Banyaknya ayat dan hadis tentang kemaslahatan menjadikan masalah adalah hal yang sangat penting bagi ulama fiqh untuk menentukan hukum dari segala sesuatu. Dalam mengkaji konsep *maṣlahah* ini ulama fiqh berbeda pandangan: pertama, kalangan tekstualis yakni kelompok yang melihat *maṣlahat* yang nampak hanya dalam teks, tanpa melihat kemaslahatan yang mungkin berada di “kedalaman” teks. Kelompok ini dikenal dengan kelompok Dzahiriyah.

⁵ M. Faishal Munif, “Maslahah Sebagai Dasar Istinbat Hukum Islam”, *Paramedia*, vol. 4, No. 3 juli 2003, 17.

⁶ al-Banna, *Manifesto*, 62.

⁷ Ibid.

Kedua, kelompok yang memahami *maṣlaḥat* hanya dari teks namun dapat memahami tujuan dan sasaran dari kemaslahatan itu. Dengan analogi mereka dapat mengetahui kemaslahatan diluar teks. Walaupun *maṣlaḥat* yang diperhatikan hanya terbatas pada *maṣlaḥat* yang berteks, sementara *maṣlaḥat* yang tidak berteks tidak diperhitungkan, mereka melakukan itu untuk membedakan antara *maṣlaḥat* yang hakiki dan *maṣlaḥat* yang berbau hawa nafsu.

Ketiga, mereka yang berkeyakinan bahwa *maṣlaḥat* apapun bentuknya merupakan bagian dari maṣlaḥat yang disebutkan oleh syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. *Maṣlaḥah* ini dalam ilmu fiqh biasanya dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*.⁸

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Abdul Karīm Zaidan dalam *al-Wajīz* membagi maṣlaḥah menjadi tiga macam,⁹ yakni:

1. *al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentua-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari segala musuhnya, diwajibkan hukuman *qiṣās* untuk menjaga

⁸ al-Banna, *Manifesto*, 63.

⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Ushūl al-fiqh*, (Baghdad: *al-Maktabah al-Basāir*, 1976), 236-237.

kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk menjaga akal, ancaman hukuman bagi pezina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, serta ancaman hukuman atas pencuri untuk menjaga harta.

2. *al-Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Suatu misal, menyamakan bagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dianggap sebagai sebuah *maṣlahah*, akan tetapi anggapan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan syariat, dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisā'* ayat 11 menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.
3. *al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum dari kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara' yakni atas berdasarkan pengambilan suatu kemaslahatan atau menghindarkan kemadaratan, inilah yang dinamakan dengan *al-maṣlahah al-mursalah*. Tujuan utama dari *al-maṣlahah al-mursalah* ini adalah kemaslahatan yakni menjaga kemanfaatan dan memelihara dari kemadaratan. Dikatakan

mursalah karena didalam syara' tidak terdapat ketentuan yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.¹⁰

Ada sebuah kaidah fiqh “Tuhan tidak menganjurkan sesuatu kecuali didalamnya terkandung kemaslahatan”, kaidah ini menunjukkan bahwa mewujudkan maṣlaḥah merupakan tujuan utama syariat. Para ulama fiqh, baik yang terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah *maṣlaḥah* ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan, konstruk dan dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Abu Zahra juga mengatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan ukuran perintah dan larangan agama.¹¹

Maṣlaḥah mursalah inilah yang dimaksudkan penulis sebagai alat analisa untuk mengungkapkan masalah hukum dari *tajdīd al-nikāḥ* yang dibahas dalam skripsi ini, yang mana tidak ada ketentuan yang menetapkannya maupun melarangnya.

¹⁰Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 177.

¹¹al-Banna, *Manifesto*, 62.

3. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk memfungsikan *maṣlahah mursalah* ini:¹²

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yakni yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaramatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mendasarkan pada kemanfaatan tanpa mempertimbangkan kemadaramatan yang akan ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu merupakan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an maupun sunah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

B. *Tajdid al-Nikāh* Dalam Hukum Islam

1. Tinjauan Umum Tentang Nikah

Nikah menurut bahasa artinya adalah berkumpul dan bercampur, Sedangkan menurut istilah syara' adalah ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan *riḍa Illahi*.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mīṣāqan*

¹² Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 152-153.

¹³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.

galīdan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Adapun sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Alquran surat *al-rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

Rasulullah SAW juga menegaskan:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:“ Nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku.” (HR. Bukhari dan Muslim ra.).¹⁶

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya, Karya Agung, 2006), 572.

¹⁶ Imām al-Bukhārī, *Shahih Bukhari, Juz 5*, (Beirut: Dār al Fikri 1989), 118.

Nikah ditinjau dari segi syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang nikah itu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syariat. Dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Wājib*, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji.” Para Ulama berkata: “dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi.” Syekh Taqiyuddin berkata: “apa yang dikatakan kebanyakan para Ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyaratkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.¹⁷
- b. *Sunnah*, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia

¹⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640.

menikah, justru akan membawa masalah serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.

- c. *Mubāh* atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
- d. *Harām*, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.¹⁸ Namun Syafi'i mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang

¹⁸ Ibid., 641.

dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.¹⁹

- e. *Makrūh*, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.²⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas; hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafi'i beranggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

Keluar dari pertimbangan perintah Alquran dan Hadits Nabi SAW adalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Namun nikah itu sifatnya mubah dan sunnah bagi orang

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20.

²⁰ *Ibid.*, 21.

yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdikan kepada Allah SWT.²¹

Adapun dasar pernikahan yang dianjurkan oleh syara, adalah:

- a. Pernikahan didasarkan pada agama, ini termasuk tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh didasarkan pada kecantikan, keturunan atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat ada pada seseorang, hal itu sangat dianjurkan.
- b. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan.
- c. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat hendaknya masih perawan.
- d. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah.²²

Mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon mempelai pria.²³
- b. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

²¹ Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155.

²² Mas'ud, Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 253-256.

²³ Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, 648.

- c. Adanya saksi, kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkan untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul.²⁴
- d. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan “saya nikahkan kamu dengan... dengan mahar...”
- e. Adanya kabul atau penerimaan, yaitu suatu lafaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan “saya terima nikahnya..... dengan mahar.....”²⁵

Adapun Imam Malik mengatakan bahwasannya mahar itu termasuk rukun nikah. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau bisa diartikan juga suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

²⁴ Mas'ud, Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 270.

²⁵ Al Fauzan, *Fiqih Schari-hari*, 649.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.²⁶

Syarat sahnya nikah ada empat hal, sebagai berikut:

- a. Calon kedua mempelai telah diketahui dengan jelas. Tidak hanya cukup dengan mengatakan, “saya nikahkan anak saya,” sedangkan ia mempunyai banyak anak. Maka, akan menjadi jelas jika orang tua yang bersangkutan memakai isyarat dengan menunjuk seseorang yang dimaksud atau menyebut namanya atau menyebutkan sifat-sifat istimewanya.
- b. Kedua calon mempelai telah ikhlas atau ridha satu sama lain. Nikah tidak akan menjadi sah jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Namun, di sini ada pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil dan belum baligh atau ia bodoh dan idiot, maka bagi walinya ada hak untuk menikahkannya, meski secara terpaksa.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 47.

- c. Adanya wali bagi wanita untuk menikahnya jika ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali, maka nikahnya itu batal.
- d. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah.

Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw. Firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ

Artinya:“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik”.²⁷

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya.
- c. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه البخاري ومسلم)

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 219.

Artinya: :“ Nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku.” (HR. Bukhari dan Muslim ra.)

- d. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar pernikahan, yang tidak jelas asal usulnya.
- f. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu jika jalannya tertutup dan tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada

penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Pernikahan adalah suatu cara yang alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.

Di dalam pernikahan ada beberapa hal yang sering terjadi dan Islam pun mengaturnya secara jelas dalam Alquran maupun sunah, dan pemeluknya memperoleh kepastian bagaimana menjalani hal-hal tersebut yang sesuai dengan agama, sehingga memperoleh kedamaian dan ketentraman dalam hidup, diantaranya adalah *rujū* dan *thalāq* dan lain sebagainya. Juga ada beberapa hal yang tidak diatur secara pasti dalam Alquran maupun sunah. Hal seperti ini lebih banyak terjadi belakangan bukan pada masa Nabi SAW masih hidup, bisa juga karena adanya adat istiadat setempat yang masih dijalankan setelah Islam masuk, dan di dalam Islam tidak ada terdapat suatu aturan yang pasti mengenai adat istiadat tersebut. Suatu misal *tajdīd al-nikāh*. *Tajdīd al-nikāh* adalah suatu hal yang tidak ada aturan secara pasti dalam Alquran maupun sunah, padahal banyak terjadi pada masyarakat.

2. *Tajdīd al-Nikāh* Dalam Hukum Islam

Secara Etimologi, *Tajdīd* adalah bentuk *maṣdar* yang berasal dari kata *Jaddada Yujaddidu Tajdīdan* yang artinya pembaharuan. Sedangkan *nikāh* berasal dari kata *nakaḥa yankiḥu nikāhan* yang berarti Nikah (menghimpun menjadi satu). Namun masyarakat luas sering menyebut dengan istilah “TAJADUD” *Tajaddud* berasal dari kata *tajaddada yutajaddadu tajaddudan* yang artinya menjadi baru lagi.²⁸ *Tajdīd al-nikāh* dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah *Nganyari Nikah*.²⁹

Kata *tajdīd* juga bisa diartikan dengan memperbaharui atau menghidupkan kembali nilai-nilai agama yang telah mengalami pergeseran dari ajaran yang Alquran maupun sunah yang disebabkan karena khufarat maupun bid'ah di lingkungan umat Islam.³⁰

Dari uraian diatas bisa di berikan definisi bahwa *tajdīd al-nikāh* adalah memperbaharui ikatan pernikahan yang sudah berjalan beberapa waktu lamanya akan tetapi telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan harapan dengan dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* kehidupan rumah tangga suami istri bisa menjadi harmonis kembali, sehingga apa yang dicita-citakan pasangan suami isteri bisa segera terwujud.

Tajdīd al-nikāh merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat, Juhur ulama juga berpendapat bahwa hukum dari *tajdīd al-nikāh* adalah

²⁸ Fikri Ariyansyah, *Wawancara*, Mojokerto 14 Juli 2013

²⁹ Sutaji, “konsep tajdid nikah dalam Islam”, dalam <http://tajdiidunnikah.blogspot.com/> (14 juli 2013)

³⁰ Abu Baiquni, Arni Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Surabaya: Arkola, 1995), 155.

diperbolehkan jika dimaksudkan untuk menguatkan, maupun kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat,³¹ jadi sudah menjadi hal yang wajar jika terjadi kerenggangan dalam ikatan pernikahan selayaknya dikuatkan kembali, yakni dengan *tajdīd al-nikāh*.

Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* tidak berimplikasi apa-apa terhadap akad yang pertama, artinya dengan dilakukannya *tajdīd al-nikāh* tersebut tidak menjadikan akad yang pertama rusak atau batal juga tidak mengurangi bilangan talak.

Dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya mahar dalam *tajdīd al-nikāh*. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak harus ada mahar, karena *tajdīd al-nikāh* bukan merupakan pernikahan seperti pertama akad. Mahar wajib diberikan oleh suami kepada isteri hanya sekali. Sedangkan *tajdīd al-nikāh* adalah memperbaharui akad yang pertama jadi mahar tidak wajib ada.³²

Pendapat selanjutnya adalah wajib ada mahar dalam *tajdīd al-nikāh* dengan ketentuan bahwa *tajdīd al-nikāh* dimaksudkan untuk mengumumkan nikah yang pertama, karena pernikahan pertama dilakukan secara *sirri*, bahkan diharuskan adanya penambahan besarnya nilai mahar baik itu sedikit

³¹ Tim redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008), 2.

³² Memed, *Kang Santri*, 293.

maupun banyak.³³ Mahar ini juga wajib diberikan jika pasangan suami isteri yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* telah berpisah sebelumnya dalam arti telah terjadi talak, karena ikrar *tajdīd al-nikāh* dalam hal ini dimaksudkan untuk rujuk, dan juga mengurangi bilangan talak.³⁴

³³ Ibid., 294.

³⁴ Ibid., 293.